

LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
TAHUN 2018/2019



LEMBAGA JAMINAN MUTU (LJM)
UNIVERSITAS BOROBUDUR
TAHUN 2018-2019

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Analisis dan Tindak Lanjut Audit Mutu Akademik Internal

Universitas Borobudur Tahun 2018/2019

- 1. Identitas Ketua :**
 - a. Nama** : **Dr. Meirinaldi, SE. MM**
 - b. NIP** : **1965052519910310004**
 - c. Gol/Pangkat** : **Pembina IVa**
 - d. Jabatan Fungsional** : **Lektor Kepala**
 - e. Jabatan** : **Sekretaris Program Studi**
- 2. Tempat** : **Universitas Borobudur**
- 3. Banyak Auditi** : **20 Program Studi (tahap II ; 7 Prodi)**
- 4. Banyak Auditor** : **6 orang**

Menyetujui
Rektor

Jakarta, 15 Nopember 2018

Mengetahui :

Ketua LJM

Prof. Dr. Basir Barthos

Dr. Ir. Masykur, MSP.

KATA PENGANTAR

Implementasi SPMI di Universitas Borobudur mengacu pada siklus SPMI sebagaimana disebutkan dalam dokumen Manual Mutu Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur.

Siklus tersebut dibangun dengan filosofi bahwa kondisi mutu tidak bisa dibangun secara frontal dalam satu kebijakan pada tahun tertentu, tetapi memerlukan waktu dan proses yang panjang.

Sebuah ketentuan mutu diselaraskan dengan potensi dan daya dukung institusi dan bersifat keterjangkauan (*achievable*). Standar mutu yang ditentukan terlalu rendah akan menjadikan kinerja lembaga kurang terpacu dan akan memubazirkan potensinya. Sebaliknya, bila standar mutu ditentukan terlalu tinggi, maka unit kerja akan menjadi frustrasi karena kesulitan untuk mencapainya. Prinsip *continuous improvement* atau *kaizen* diaplikasikan oleh LJM untuk membangun deskripsi standar mutunya.

Berdasarkan keputusan Rektor, Lembaga Jaminan Mutu Universitas Borobudur direstrukturisasi melalui *Keputusan Rektor No. 05/R1/SK/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011* dan diperbaharui melalui *SK Rektor No. 07/ R1/VI/ 2017 tanggal 05 Juni 2018*, maka Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dibentuk secara ad-hoc sebagai bagian dari struktur Organisasi LJM Universitas Borobudur dan dengan fungsi pokok berupa **“Evaluasi Mutu Internal (EMI)”**

Sesuai dengan filosofi membangun siklus SPMI yang memerlukan waktu dan proses, maka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dilaksanakan untuk tahap II pada tahun akademik 2018-2019 yaitu pada bulan Oktober- Desember 2018, untuk 7 prodi sebagai unit yang teraudit, yaitu : 1) Prodi Doktor Ilmu Hukum (S3), 2) Prodi Psikologi (S1), 3) Prodi Teknik Industri (S1), 4) Prodi Hukum (S1), 5) Prodi Agronomi (S1), 6) Prodi Teknik Informatika (S1), dan 7) Magister Hukum (S2)

Ucapan terima kasih diberikan kepada :

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Borobudur atas respond dan dukungan telah yang diberikan dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) melalui laporan ini.
2. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati mengevaluasi 6 Program studi di lingkungan Universitas Borobudur.
3. Para Ketua Prodi, atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya untuk dievaluasi demi kemajuan bersama.

Demikian Laporan ini dibuat, dengan segala keterbatasan yang ada, semoga bermanfaat dan bisa lebih baik pelaksanaannya di tahap-tahap berikutnya.

Jakarta, 15 Nopember 2018

Tim Auditor AMAI

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	5
B. ANALISIS LAPORAN AMAI 2018/2019	6
C. TINDAK LANJUT	7
D. PENUTUP	8
E. LAMPIRAN	9
1. Tabulasi Instrumen Audit Mutu Akademik Internal	
2. Isian Prodi atas Instrumen Audit Mutu Akademik Internal	

A. PENDAHULUAN

Implementasi SPMI di Universitas Borobudur mengacu pada siklus SPMI sebagaimana disebutkan dalam dokumen Manual Mutu Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur.

Siklus tersebut dibangun dengan filosofi bahwa kondisi mutu tidak bisa dibangun secara frontal dalam satu kebijakan pada tahun tertentu, tetapi memerlukan waktu dan proses yang panjang.

Sebuah ketentuan mutu diselaraskan dengan potensi dan daya dukung institusi dan bersifat keterjangkauan (*achievable*). Standar mutu yang ditentukan terlalu rendah akan menjadikan kinerja lembaga kurang terpacu dan akan memubazirkan potensinya. Sebaliknya, bila standar mutu ditentukan terlalu tinggi, maka unit kerja akan menjadi frustrasi karena kesulitan untuk mencapainya. Prinsip *continuous improvement* atau *kaizen* diaplikasikan oleh LJM untuk membangun deskripsi standar mutunya.

Sesuai dengan filosofi membangun siklus SPMI yang memerlukan waktu dan proses, maka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) baru dilaksanakan pertama kali (tahap I) pada tahun akademik 2017-2018 yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2018, untuk 6 prodi sebagai unit yang teraudit, yaitu : 1) Prodi Doktor Ilmu Hukum (S3), 2) Prodi Psychologi (S1), 3) Prodi Teknik Industri (S1), 4) Prodi Hukum (S1), 5) Prodi Agronomi (S1), 6) Prodi Teknik Informatika (S1), dan 7) Magister Hukum (S2)

Instrumen Audit Mutu Akademik Internal tahun 2018/2019 dilaksanakan dengan menggunakan instrument yang dirancang secara khusus untuk level Program Studi, dan menitik beratkan pada fungsinya sebagai pihak yang bertugas menjalankan operasional bidang akademik. Item-Item Pokok pertanyaan terdiri dari :

1. Sistem Manajemen Mutu Akademik,
2. Organisasi dan Perencanaan Mutu Akademik,
3. Manajemen Sumber daya Manusia Untuk menjalankan mutu Akademik,
4. Pelaksanaan Proses Akademik,
5. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan

Setiap item pertanyaan di nilai dengan menggunakan skala ; 3 = Sangat baik, 2 = Baik, 1 = belum baik dan 0 = tidak baik

Hasil Audit Mutu Akademik Internal tahap I ini telah direkap sebagai hasil penyebaran kuesioner, serta telah dihasilkan evaluasi tim AMAI LJM, yang disampaikan pada halaman halaman berikut.

B. ANALISIS LAPORAN AMAI 2017/2018

Merujuk pada Rekapitulasi dan Kuestioner AMAI 2018/2019, diperoleh beberapa temuan yang menjadi rekomendasi untuk segera dilakukan ditahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut tertuang dalam table sebagai berikut :

Materi Audit	Temuan di Prodi	Rekomendasi
A. Sistem Manajemen Mutu Akademik	3 dari 7 prodi yang diaudit, memperoleh nilai 3 (sangat baik) dan 4 memperoleh nilai 2 (baik). Untuk nilai 2 terjadi karena dari tiga dokumen yang disyaratkan ; dokumen rencana, dokumen operasional dan dokumen control, baru pada dokumen rencana dan operasional. Kelemahan terjadi pada dokumen rencana dan dokumen control	Prodi agar memperkuat aspek dokumen perencanaan dan dokumen control
B. Organisasi dan Perencanaan Mutu Akademik	3 dari 7 prodi nilai 3 dan 4 mendapat nilai 2, kelemahan terjadi pada aspek perencanaan	Prodi agar memperkuat dokumen aspek perencanaan akademik
C. Manajemen Sumber daya Manusia Untuk menjalankan mutu Akademik	4 prodi yang di audit mendapat nilai 3 (sangat baik), karena memenuhi syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan dan 3 memperoleh nilai 2 (baik)	Agar tetap dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut
D. Pelaksanaan Proses Akademik. 1. Kurikulum 2. Rencana Studi Mahasiswa : Syarat dan Tatacara perubahan 3. Perencanaan dan penjadwalan kuliah dan praktikum 4. Pelaksanaan kuliah dan praktikum 5. UAS, UTS dan penilaian lainnya 6. Pelaksanaan Tugas akhir 7. Ujian Akhir	60% dari prodi sudah memperoleh nilai 3 (sangat baik). Untuk yang mendapat nilai 2 (baik) lebih disebabkan oleh factor kurang sempurna pelaksanaan perencanaan dan monitoring dan follow upnya.	Prodi agar memperkuat aspek dokumen perencanaan dan dokumen control

Sarjana/Pascasarjana		
E. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan	60% dari prodi sudah memperoleh nilai 3 (sangat baik. Untuk yang mendapat nilai 2 (baik) leih disebabkan oleh factor kurang sempurna pelaksanaan perencanaan dan monitoring dan follow upnya.	Prodi agar memperkuat aspek dokumen perencanaan dan dokumen kontrol
1. Monitoring dan pengukuran input		
2. Monitoring dan pengukuran proses		
3. Monitoring dan pengukuran lulusan.		
4. Monitoring dan pengukuran efektivitas Sistem Manajemen		

Secara keseluruhan, nilai rata-rata keenam prodi tersebut berada pada skor 2 (baik) kisaran 2,1 - 2,4 : hanya prodi Ilmu Hukum S1, Magister Hukum S2 dan Doktor Ilmu Hukum S3 yang mendekati skor 3 (sangat baik) kisaran 2,5 - 2,8. Kondisi ini diduga ada keterkaitannya dengan perolehan status akreditasi oleh program studi tersebut.

C. TINDAK LANJUT

Pelaksanaan AMAI Tahun 2018/2019 tidak hanya berhenti sampai di pelaporan hasil dan temuan serta rekomendasi saja, namun perlu ada tindak lanjut dari temuan yang diperoleh di lapangan guna melakukan perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang konstruktif demi kemajuan Lembaga (Continues Improvement).

. Berikut tindak lanjut yang disarankan kepada Rektor, dengan harapan terealisasi di tahun 2018/2019, 2019/2020 dan 2020/2021 yaitu :

1. Mendorong 2 prodi Doktor Hukum- S3 dan Prodi Magister Hukum (S2) yang berpotensi mampu meraih predikat unggul (akreditasi A) dengan beberapa perbaikan untuk mengajukan re-akreditasi.
2. Menyediakan tenaga pendamping dan melakukan workshop berkaitan dengan perumusan visi, misi program studi, dan penyusunan SOP serta peningkatan predikat akreditasi 20 prodi di lingkungan Universitas Borobudur.
3. Mendatangkan tenaga ahli dan Dirjen Sumber Daya Dikti untuk mensosialisasi kenaikan jabatan baik ke lektor kepala dan profesor.

4. Meningkatkan kapasitas perpustakaan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada semua sivitas akademika dalam mengakses jurnal internasional maupun nasional.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas rapat-rapat koordinatif LJM bersama GKM Fakultas dan jurusan sehingga LJM mempunyai pemahaman yang baik berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Menjadikan tahun 2018/2019 sebagai tahun IT, untuk meningkatkan kapasitas sistem terintegrasi berbasis IT sehingga data mahasiswa, keuangan, akademik, dosen dapat diakses dengan mudah dan tepat.
7. Membuat penyempurnaan SOP sistem penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana.
8. Membuat penyempurnaan regulasi penggunaan e-learning, sehingga penggunaan e-learning menjadi lebih optimal
9. Melakukan pengkajian kurikulum secara berkala, dan mewajibkan setiap dosen membuat perangkat perkuliahan berupa silabus, RPS dan kontrak perkuliahan serta buku ajar.
10. Mendorong dan memberikan bantuan dana kepada dosen untuk mengajukan HAKI.
11. Membuat pedoman dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara mandiri.
12. Membuat kebijakan melaksanakan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa.
13. Melaksanakan joint research, short visit, conference sebagai tindak lanjut kerja sama dengan PT di luar negeri.

D. PENUTUP

Temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari laporan hasil AMAI telah dan akan ditindak lanjuti secara konkrit dan dengan komitmen yang tinggi oleh Rektor Universitas Borobudur. Kebijakan Kebijakan Rektor yang dikeluarkan, diharapkan mendapat dukungan penuh dari semua civitas akademika Universitas Borobudur.